



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Ambon 16 Maret 1966, umur: 58 tahun, jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal: Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah/ alamat elektronik ...@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Ambon 28 Agustus 1965, umur: 59 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal: Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1991 Telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan. Pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 83/CS.SP/PGT/2003 tertanggal 05 September 2003;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga di Karunia dua orang anak



laki dan perempuan, anak Pertama yang bernama Anak I, Laki-laki, Lahir di Ambon, Tanggal 16 April 1994, anak yang kedua Bernama Anak II, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 15 April 2007;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan september 1999 karena sejak itu ketenteraman rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah goyah sehingga sering terjadi percekocokan dan selisih paham yang berlangsung terus menerus, yang mengakibatkan antara lain;
 - Penggugat merasa hubungan perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,
 - Tergugat seringkali melakukan penganiayaan berupa tindak kekerasan terhadap penggugat yang oleh perbuatan itu mengakibatkan guncangan yang hebat pada mental tergugat,
 - Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat diketahui sejak tanggal 24 september 1999 yang oleh karenanya penggugat serta anak penggugat tidak lagi menerima nafkah dari tergugat, sehingga keadaan tersebut, penggugat sendiri menafkahi diri penggugat dan anaknya,
 - Tergugat diketahui telah memiliki hubungan perkawinan dengan wanita lain.
6. Bahwa, proses memahami ketidakcocokan satu sama lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat justru sering terjadi, meskipun telah ada upaya dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk menyatukan mereka, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya sampai dengan saat ini. Dari tahun 1999 Sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah kembali kerumah dan memberikan nafkah buat anak penggugat. maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal ini sebagaimana ketentuan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan :

“Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga Penggugat merasa perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat, hal ini sebagaimana



ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan :

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pada Pengadilan.”

8. Bahwa, akibat perbuatan *percekcokan sehingga* pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi anak istri maka dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan kutipan akta perkawinan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 83/US.SP/PGT/2003 tertanggal 05 september 2003 sudah sepatasnya diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sehingga sudah adil dan patut apabila Majelis Hakim mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 19 huruf f

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

10. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, maka cukup kiranya bagi Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:



“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat akan dapat hidup rukun sebagai suami- isteri.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Maret 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 83/CS.SP/PGT/2003 tertanggal 05 september 2003, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Maluku Tengah, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini,

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 30 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 10 September 2024, risalah panggilan kedua tanggal 10 September 2024 untuk sidang tanggal 18 September 2024, dan risalah panggilan ketiga tanggal 18 September 2024 untuk sidang tanggal 25 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 8101175603660002 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 17 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor 83/CS/SP/PGT/2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 5 September 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu keluarga Nomor 810101151211005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran anak Nomor 8101-LT-22052016-0047 dikeluarkan oleh Pj. Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran anak Nomor 8101-LT-14122011-0006 dikeluarkan oleh Pj. Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 berupa fotokopi tersebut di atas yang telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji antara lain:

1. Saksi I pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama pernikahan Tergugat dalam keadaan mabuk sering memukili atau melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir dan tidak tahu dimana mereka menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pada tahun 1980 kawin lari, dan Penggugat pernah menunjukkan surat nikah kepada Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa ...;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tempati rumah dinas, karena Penggugat tugas di, namun sekerang sudah pensiun;
 - Bahwa Penggugat setelah pensiun Penggugat dan anak-anak tinggal di batas kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan yang Saksi ketahui menurut cerita Penggugat, selama pernikahan mereka hidup bersama dengan rukun dan harmonis dan baik-baik saja dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, anak yang kedua meninggal kemudian Penggugat memiliki anak angkat bernama Anak II;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selama pernikahan Tergugat selalu pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan tanpa alasan memukuli Penggugat dengan tangan dan kekerasan tersebut berlanjut sampai pada tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan Penggugat juga tidak menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dan juga tidak pernah menghubungi istri dan anak-anak;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi, pada saat Penggugat masih aktif sebagai pegawai sudah pernah mengajukan cerai, namun pimpinan tidak memberikan izin, dan sekarang sudah pensiun, tujuan Penggugat mengajukan cerai ini untuk mencalonkan diri sebagai Majelis (pelayan di gereja);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi II pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri, yang mana keluhan dari anak-anak Penggugat bahwa selama pernikahan Tergugat sering memukuli atau melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 1980 kawin lari, dan Penggugat pernah menunjukkan surat nikah kepada Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tempati rumah dinas, karena Penggugat tugas di ...;
 - Bahwa setelah pernikahan yang Saksi ketahui menurut cerita Penggugat, selama pernikahan mereka hidup bersama dengan rukun dan harmonis dan baik-baik saja dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, anak yang kedua meninggal dunia kemudian Penggugat memiliki anak angkat bernama Anak II;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa selama pernikahan Tergugat selalu pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan



tanpa alasan memukuli Penggugat dengan tangan dan kekerasan tersebut berlanjut sampai pada tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan;

- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Tergugat sudah lama, namun pada saat Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat di desa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1) Saksi I dan 2) Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai materi pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam rangka memberikan Putusan Yang Berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat menyelesaikan perkara ini secara menyeluruh dan tuntas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 547K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972 menyatakan bahwa oleh karena HIR dan Rbg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi gugatan maka Para Pihak bebas dalam menyusun dan merumuskan sebuah gugatan dengan catatan mencatat segala dan menggambarkan segala kejadian yang menjadi dasar gugatan. Namun meskipun demikian persyaratan mengenai isi



gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan alamat tempat tinggal atau kediaman serta kewarganegaraan bila perlu. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon atau Termohon;

2. Alasan-Alasan Gugatan (*Fundamentum Petendi* atau *Posita*);

Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal sebagai *Fundamentum Petendi*. *Fundamentum Petendi* ini sendiri terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*Feitelijkegronden*) dan Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*Rechtgronden*). Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan tentang duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan didalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan;

3. Tuntutan (*Petitum*);

Dalam hal tuntutan atau petitum adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan mendapatkan jawaban didalam diktum atau amar putusan perkara yang dimaksud (Pasal 8 Nomor 3B Rv)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan dari Penggugat secara teliti dan seksama berupa identitas Para Pihak, alasan-Alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*), dan tuntutan (*Petitum*) yang dikaitkan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.* (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.* (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan identitas yaitu Nama : Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Ambon 28 Agustus 1965, umur: 59 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal: **Desa ... , Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah;**

Menimbang, bahwa alamat Tergugat yang dimuat dalam surat gugatan tersebut sebagai dasar Majelis Hakim untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan pertama terhadap Tergugat melalui mekanisme surat tercatat pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, selanjutnya berdasarkan lacak kiriman dan keterangan PT Pos Indonesia pada pokoknya menerangkan "yang bersangkutan tidak dikenal", kemudian Petugas PT Pos Indonesia menyerahkan relaas pemanggilan tersebut kepada Pemerintahan Negeri ..., namun Pemerintah Negeri ... menolak untuk menerima relaas panggilan tersebut sehingga relaas pemanggilan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemanggilan kedua terhadap Tergugat melalui mekanisme surat tercatat pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, selanjutnya berdasarkan lacak kiriman pada pokoknya menerangkan "yang bersangkutan tidak ditempat", kemudian Petugas PT Pos Indonesia mengembalikan relaas pemanggilan tersebut kepada Pengadilan Negeri Masohi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing informasi yang didapatkan dalam lacak pengiriman pos dan keterangan petugas pos tersebut, Majelis Hakim memandang perlu diperoleh suatu informasi yang lebih lengkap mengenai keberadaan dari Tergugat, agar terwujudnya suatu kepastian, dan peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan, maka Majelis Hakim perlu melakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui jurusita secara langsung pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, selanjutnya jurusita Pengadilan Negeri Masohi menerangkan *"tidak bertemu dengan Tergugat sesuai keterangan Desa ... Tergugat tidak pernah berdomisili di ..., kemudian informasi yang kami dapat dari kerabat Tergugat, bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal di ... atau Masohi, Tergugat berdomisili di Ambon, selanjutnya relaas ini saya serahkan di Kantor Desa ..."*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan relaas pemanggilan ketiga terhadap Tergugat tersebut, yang pada pokoknya Tergugat tidak bertempat tinggal di **Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah**, atas hal tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perubahan gugatan dalam perkara aquo sehingga identitas pada alamat Tergugat tetap dipertahankan dalam gugatan dengan merujuk pada alamat **di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah**, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati masing-masing relaas pemanggilan terhadap Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat **tidak berkediaman di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maluku Tengah**, sehingga alamat Tergugat yang dimuat dalam gugatan perkara aquo telah keliru atau tidak benar, sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan Tergugat atau wakilnya untuk mendapatkan relaas panggilan sidang untuk hadir di persidangan guna mempertahankan hak-haknya, selain itu pemanggilan terhadap Tergugat tersebut tidak disampaikan kepada alamat atau kediaman Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mengakibatkan suatu gugatan menjadi cacat formil karena identitas alamat Tergugat telah keliru dan menjadi kabur, serta tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 30 Agustus 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Rully Werinussa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H. ,M.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Josca Jane Ririhena, S.H. ,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rully Werinussa, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK	:	Rp155.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp131.500,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp376.500,00;

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);